

IMPLEMENTASI CORETAX DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DENPASAR TIMUR

Ni Luh Gde Novitasari^{1,*}, Dewa Ayu Sutri Sundari Putri²

^{1,2}Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, 80233, Indonesia

*Email: novitasari@unmas.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung implementasi sistem Coretax dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dengan satu bukti potong di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur tahun pajak 2025. Latar belakang kegiatan ini didasari oleh adanya transformasi digital perpajakan dari sistem DJP Online ke Coretax yang menuntut wajib pajak untuk beradaptasi dengan adanya sistem baru, sementara masih banyak wajib pajak yang belum memahami tata cara penggunaannya. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui asistensi atau pendampingan langsung kepada wajib pajak, meliputi aktivasi akun Coretax, pengarahan layanan sesuai jenis pelaporan, serta bantuan dalam pengisian dan pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup edukasi kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakan dan penggunaan sistem Coretax. Hasil dari kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa program ini mampu membantu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas pelayanan di KPP, khususnya dalam mengelola antrian dan memberikan arahan kepada wajib pajak. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman awal wajib pajak terhadap sistem Coretax dan tingginya jumlah wajib pajak yang datang ke kantor pelayanan. Secara keseluruhan, pengabdian masyarakat ini memberikan dampak positif dalam mendukung implementasi Coretax sebagai bagian dari transformasi digital perpajakan di Indonesia, serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: coretax, SPT tahunan, wajib pajak orang pribadi, dan pelayanan pajak

ANALISIS SITUASI

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Korat & Munandar (2025) dalam Waluyo (2007) Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pemerintah menerapkan *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Salah satu bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, termasuk karyawan yang memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Selain itu, SPT Tahunan akan dilaporkan untuk pekerja bebas, usaha atau UMKM, dan badan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan transformasi digital pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Salah satu inovasi terbaru adalah implementasi sistem *Coretax Administration System* (Coretax). Coretax merupakan teknologi yang digunakan untuk mengelola seluruh administrasi perpajakan mulai dari pendaftaran, pembayaran, pengawasan, dan pemeriksaan dengan tujuan utama untuk dapat meningkatkan transparansi, efisiensi waktu, dan akurasi data yang memungkinkan proses administrasi perpajakan berjalan secara otomatis seperti *e-filing*, *e-payment*, dan pengawasan kewajiban pajak secara *real time* (Korat & Munandar, 2025) yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan secara lebih efektif, efisien, dan transparan. Penerapan Coretax diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk dalam proses pelaporan SPT Tahunan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dengan satu bukti potong, pelaporan SPT Tahunan pada dasarnya relatif sederhana karena data penghasilan dan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja sudah tersedia dalam bukti potong tersebut. Namun, dengan adanya implementasi Coretax, terdapat perubahan dalam sistem dan mekanisme pelaporan yang menuntut wajib pajak untuk beradaptasi dengan inovasi teknologi baru. Perubahan ini dapat memberikan kemudahan, tetapi juga dapat berpotensi menimbulkan kendala bagi wajib pajak yang belum familiar dengan sistem digital, seperti kesulitan dalam penggunaan aplikasi, pemahaman fitur, maupun kendala teknis lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan, bimbingan, serta sosialisasi kepada wajib pajak terkait implementasi Coretax. Tingkat keberhasilan implementasi sistem ini sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan sistem tersebut, khususnya dalam pelaporan SPT Tahunan dengan tahun pajak 2025. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat mengenai implementasi Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dengan satu bukti potong menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan sistem tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi wajib pajak, serta memberikan masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan perpajakan di masa yang akan datang, khususnya di KPP Pratama Denpasar Timur.

PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam proses layanan yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur adalah membantu pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi yang dilakukan setiap tahun dari bulan Januari hingga akhir April. SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi merupakan laporan tahunan pajak yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP) di Indonesia dalam melaporkan penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak setahun. Meskipun pelaporan dilakukan secara

online melalui situs Coretax, masih banyaknya wajib pajak yang kurang paham tata cara pelaporan dikarenakan pelaporan pajak tahun 2025 menggunakan sistem Coretax yang dimana sebelumnya melalui situs DJP online. Pelaporan wajib pajak orang pribadi karyawan akan menggunakan bukti potong yang diterbitkan oleh perusahaan atau instansi dari pemberi kerja dengan bukti potong PPh Pasal 21 (BPA1 atau BPA2). Pemerintah terus melakukan penyempurnaan sistem pelaporan yang saat ini Coretax bertujuan untuk memberikan pelaporan yang lebih transparan, efektivitas, dan akurat. Melalui pembaharuan sistem pelaporan menggunakan Coretax wajib pajak diharuskan untuk mengenal dan beradaptasi dengan situs ini, sehingga banyaknya wajib pajak yang berdatangan ke KPP untuk melaporkan dan konsultasi pelaporan SPT Tahunan. Banyaknya jenis dan pelaporan serta perlunya aktivasi akun untuk sistem terbaru Coretax ini tentu memerlukan banyak tenaga untuk membantu menyukseskan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Selain itu, masih banyaknya para Wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan -Nya dikarenakan kurang paham dan dianggap ribetnya tata cara pelaporan pajak, serta banyaknya wajib pajak yang datang dengan tujuan pelaporan yang berbeda – beda mengakibatkan timbulnya antrian di KPP yang mengakibatkan diperlukan pengaruh layanan agar proses pelaporan berjalan dengan sistematis.

SOLUSI YANG DIBERIKAN

Adapun solusi yang dapat diberikan dalam permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Membantu konten tata cara pelaporan SPT Orang Pribadi Karyawan sebagai bentuk edukasi bagi para Wajib Pajak terkait pelaporan SPT agar segera melaporkan secara mandiri maupun datang langsung ke KPP terdekat. Serta manfaat dan pentingnya pelaporan SPT untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Membantu mengarahkan pelayanan wajib pajak yang datang dengan membagi loket (A) untuk Perubahan Data dan Aktivasi Akun, loket (B) untuk SPT Tahunan Pekerja (Pegawai) 1 (satu) Bukti Potong, dan loket (C) untuk SPT Tahunan Pekerja Bebas/Usaha/Badan/1 Bukti Potong. Melalui pembagiann loket tersebut, membantu memanggil dan mengarahkan
3. Membantu mengecek status NPWP wajib pajak, kemudian dilanjutkan dengan pelaporan SPT didukung dengan adanya bukti potong instansi dari pemberi kerja para wajib pajak, dari pelaporan juga dilakukan pengecekan nominal sesuai dengan bukti potong dan menginput harta maupun hutang dari wajib pajak sesuai dengan menu yang tersedia dan mesti diisi pada portal: coretaxdjp.pajak.go.id

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat dengan judul “Implementasi Coretax dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dengan Satu Bukti Potong di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur” dilakukan melalui asistensi atau pendampingan kepada wajib pajak. Pelaporan

SPT tahunan orang pribadi karyawan dengan batas waktu sampai 31 Maret 2026, namun kini diperpanjang menjadi 30 April 2026. Dengan diperpanjang batas waktu pelaporan juga di keluarkan pengumuman penghapusan sanksi administratif baik denda maupun bunga sesuai ketentuan dalam UU KUP No. 6/1983 jo. UU Ciptaker No. 6/2023, dengan tidak diterbitkan surat tagihan pajak. Dimana sebelumnya apabila wajib pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan melewati batas yang ditentukan akan menerima sanksi administratif. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui asistensi atau pendampingan kepada wajib pajak.

1. Aktivasi akun wajib pajak diperlukan karena sistem tahun sebelumnya menggunakan DJP online kini beralih menggunakan sistem coretax yang dimana diperlukan aktivasi akun kembali. Sistem coretax ini NPWP beralih menggunakan NIK dan diperlukan riset password bukan lagi efin dengan ketentuan minimal 8 karakter dari penyertaan yang diharuskan ada huruf besar, angka, dan simbol.
2. Asistensi SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dengan 1 (satu) pemberi kerja melalui coretax.
3. Memberikan pendampingan individual kepada wajib pajak yang datang dengan keluhan mengalami kesulitan dan kesalahan dalam pelaporan SPT Tahunan. Selain itu, memberikan edukasi dan pemahaman tata cara pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem coretax yang baru digunakan pada periode pelaporan 2025.
4. Mengelola dan merespon pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi wajib pajak terkait dengan proses pelaporan SPT Tahunan.
5. Melakukan pengarahan kepada wajib pajak yang datang ke KPP agar mempermudah memberikan pelayanan sesuai dengan tujuan dan jenis pelaporan.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil dan pembahasan dari program kerja yang dilaksanakan yaitu, sebagai berikut:

1. Mengarahkan pelayanan bagi wajib pajak yang berdatangan ke KPP dengan tujuan pelaporan SPT Tahunan maupun melaksanakan konsultasi.

Tugas pelayanan bagi wajib pajak yang berdatangan ke KPP Pratama Denpasar Timur yang dilaksanakan untuk memberi kemudahan dan terstrukturanya kegiatan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Dalam pelayanan di sediakan 3 (tiga) loket yang berbeda sesuai dengan alur dan sistematika pelaporan. Tiga pelaporan tersebut dibagi menjadi loket A (Aktivasi akun Coretax dan perubahan data), loket B (Pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi karyawan dengan satu bukti potong atau satu pemberi kerja), dan loket C (Pelaporan SPT Tahunan untuk Pekerja Bebas/Usaha/Badan/>1 Bukti Potong). Sistematika pelayanan wajib pajak akan diberikan kertas hijau yang dimana berisi format nama wajib pajak, NIK, email, no telepon, password, dan passphrase. Melalui pengisian data dengan diberikan kertas berwarna hijau menjadi acuan pengarah layanan untuk memberikan antrian loket yang nanti dapat dituju oleh wajib pajak. Antrian utama

akan diberikan menuju aktivasi akun apabila wajib pajak belum melakukan aktivasi pada sistem terbaru yaitu Coretax.



Gambar 1. Pengarah Layanan dalam Proses Pelaporan SPT Tahunan

2. Aktivasi Akun Wajib Pajak.

Aktivasi akun wajib pajak dilaksanakan untuk melakukan pendaftaran ke dalam sistem Coretax dan pengaktifan agar dapat mengakses fitur Coretax secara penuh dan pengaktifan status NPWP yang digunakan untuk Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak. Dalam pelayanan aktivasi akun yang dilakukan penulis untuk membantu wajib pajak yang sudah memiliki akun DJP serta data kontak yang sudah valid tanpa ada perubahan. Aktivasi akun wajib pajak yang melakukan perubahan data dan mengaktifkan dan menonaktifkan NPWP akan dilayani langsung oleh karyawan KPP. Setelah dilaksanakan aktivasi akun baru dapat dilaksanakan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak yang dapat dilaksanakan secara online melalui sistem Coretax.



Gambar 2. Membantu Aktivasi Akun Wajib Pajak

3. Asistensi Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dengan 1 (satu) bukti potong atau satu pemberi kerja melalui sistem Coretax.

Asistensi pelaporan dapat dilakukan apabila sudah dilakukan aktivasi akun dan memastikan bahwa wajib pajak telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang aktif sebagai syarat utama pelaporan dapat dilakukan. Pelaporan SPT diperlukan dokumen pendukung meliputi 1) Bukti potong pajak dari pemberi kerja,



Gambar 4. Mendukung wajib pajak terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan

5. Pembuatan KODJP (Kode Otorisasi DJP) pada sistem Coretax


Sebagai alat verifikasi keamanan tanda tangan elektronik yang wajib dilakukan untuk melaporkan SPT Tahunan 2025. KODJP ini dapat memastikan validitas transaksi, meningkatkan keamanan data, dan modernisasi administrasi guna mendukung transformasi digital perpajakan Indonesia dalam pelaporan. Kode otorisasi juga disebut proses pemberian persetujuan digital oleh wajib pajak untuk menandatangani dokumen perpajakan secara elektronik. Pembuatan KODJP atau sertifikat elektronik sering dilakukan dalam satu proses yang sama dengan pengaturan *passphrase*. *Passphrase* adalah bagian dari KODJP, tanpa *passphrase* yang benar KODJP tidak dapat digunakan.



Gambar 5. Pembuatan Kode Otorisasi Direktorat Jenderal Pajak (KODJP)

6. Edukasi kepada wajib pajak mengenai pelaporan SPT Tahunan melalui media digital.

Perkembangan media digital menjadikan salah satu *platform* yang dapat mengirim dan menerima informasi dengan sangat cepat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kepada wajib pajak mengenai informasi terkait perpajakan, mengenal sistem Coretax, aktivasi akun Coretax, dan tata cara pelaporan SPT Tahunan. Melalui edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak serta memberi informasi mengenai syarat dan dokumen yang perlu disiapkan untuk pelaporan SPT Tahunan.



Gambar 6. Konten Edukasi Pelaporan SPT Tahunan

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan dengan satu bukti potong telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif, baik bagi wajib pajak maupun pihak KPP. Kegiatan pengabdian ini berhasil membantu wajib pajak dalam memahami serta melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui sistem Coretax, khususnya dalam hal aktivasi akun, pengisian data, hingga proses pelaporan akhir. Selain itu, kegiatan ini juga mampu memberikan edukasi terkait pentingnya kepatuhan pajak serta meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu. Melalui pelayanan yang dilakukan karyawan KPP dan kehadiran tim pengabdian turut membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di KPP, terutama dalam mengarahkan alur pelayanan wajib pajak berdasarkan jenis kebutuhan pelaporan, pembagian loket layanan serta pendampingan langsung yang bertujuan untuk mempermudah proses administrasi, meskipun masih terdapat kendala seperti tingginya jumlah wajib pajak yang berdatangan ke KPP dan kurangnya pemahaman awal terhadap sistem Coretax. Melalui pengabdian masyarakat ini akan memberikan dampak positif serta berkontribusi nyata untuk wajib pajak melaporkan pajak dan melakukan pendampingan selama pelaporan.

Saran

Pengabdian masyarakat salah satu kegiatan yang berkontribusi nyata dan berdampak positif untuk dilakukan dikarenakan dapat memberi bantuan secara langsung kepada yang memerlukan. Melalui pengabdian yang dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur dapat membantu dalam asistensi pelaporan SPT Tahunan wajib pajak. Diharapkan kegiatan ini selalu dilaksanakan dan dikembangkan untuk

mahasiswa agar ikut berkontribusi kepada negara yang ilmunya bisa dijadikan bekal dalam dunia pekerjaan. Selain itu, penulis sarankan untuk selalu mempersiapkan proses dan sistematika pelayanan untuk wajib pajak yang berdatangan supaya lebih terarah dan kondusif selama proses pelaporan SPT Tahunan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 16-29.
- Samuel, G. (2022). Analisis yuridis tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63-70.